



ISSN Print: 2964-9617  
ISSN Online: 2964-089X



**Penerbit:** Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133  
**Telepon:** +6281325544490  
**E-mail:** aktanotaris@untagsmg.ac.id  
**Website:** <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris>

109-113

## Fungsi Izin Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Harris Yulian Firdaus<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: [harryyulianfirdaus@gmail.com](mailto:harryyulianfirdaus@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> environmental permit; sustainable development; library method.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Izin; lingkungan hidup; pembangunan keberlanjutan.</p> <p><b>Artikel History</b> Received: Nov 22, 2022; Accepted: Nov 22, 2022; Published: Nov 22, 2022.</p> <p><b>DOI:</b> 10.56444/aktanotaris.v1i1.197</p>	<p><i>Currently, the Indonesian government is accelerating the growth of investment in Indonesia in order to create new jobs and increase per capita income for all Indonesian people. However, this policy has risks to the environment due to increased industrial activities that cause pollution. Sustainable development is a stage of development (land, city, business, and community) that is guided by meeting the needs of the present without compromising the fulfillment of the needs of future generations. The requirement for licensing in the environmental law section is that if the business activity is required to have an AMDAL. The document is contained in Law Number 32 of 2009 Article 1 number 35 concerning Environmental Protection and Management and Government Regulation Number 27 of 2012 Article 1 number 1 concerning Environmental Permits. The method used is the Library Method, which is a learning method from various kinds of reference readings as well as the results of the same previous composition and is useful for obtaining a theoretical basis for the case studies that will be studied in the current writing.</i></p>
	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Dewasa ini pemerintah Indonesia mempercepat pertumbuhan investasi pada Indonesia guna mewujudkan penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan pendapatan per kapita di seluruh masyarakat Indonesia. Namun kebijakan itu memiliki resiko pada lingkungan karena peningkatan aktivitas industrial yang menimbulkan pencemaran. Pembangunan berkelanjutan merupakan tahapan dari pembangunan (lahan, kota, bisnis, dan masyarakat) yang berpedoman atas pemenuhan kebutuhan saat ini dengan tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan dari generasi yang akan datang. Syarat dalam perizinan pada bagian hukum lingkungan yaitu jika aktivitas usaha itu wajib mempunyai AMDAL. Dokumen tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 angka 35 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Pasal 1 angka 1 tentang Izin Lingkungan. Metode yang digunakan ialah Metode Pustaka, merupakan metode pembelajaran dari berbagai macam bacaan referensi serta hasil dari gubahan sebelumnya yang sama dan berguna</p>

untuk mendapatkan landasan teori pada studi kasus yang akan dikaji dalam penulisan saat ini.

©2022; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan ialah bentuk ikhtiar dari individu guna meningkatkan taraf nilai hidup dan tetap mempertimbangkan aspek ekosistem yang terbatas guna mensupport nilai hidup yang dijalannya. Hingga masa saat ini persoalan pembangunan berkelanjutan sudah dianggap sebuah permasalahan yang kompleks dan harus segera terselesaikan dengan giat dalam mensosialisasi serta edukasi ditengah komunitas kemasyarakatan. Saat ini dunia telah memasuki era 4.0 yang berarti manusia telah mengalami berbagai macam fase perkembangan zaman. Bermula dari zaman prasejarah, abad pertengahan, hingga masa modern. Pasca revolusi industri di inggris yang menjadi pionir dalam gebrakan perubahan dari pemanfaatan tenaga secara konservatif hingga saat ini memasuki era digital.

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia membutuhkan adanya sarana dan prasarana yang menjadi penunjang bagi kehidupan sehari-harinya. Pada prinsipnya, pola pemenuhan kebutuhan manusia tersebut muncul atas dasar keinginan dalam mencukupi hasrat yang diinginkannya. Manusia membutuhkan suatu sistem yang direncanakan, dilaksanakan, dan di rawat sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu munculah istilah penyebutan tersebut dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan dalam upaya mengelola aspek-aspek sendi kehidupan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan tahapan dari pembangunan (lahan, kota, bisnis, dan masyarakat) yang berpedoman atas pemenuhan kebutuhan saat ini dengan tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan dari generasi yang akan datang.<sup>1</sup> Guna mensupport pembangunan berlanjut (PBB, 1991 dalam Anonim, 1992) terdapat 7 (tujuh) kriteria yang harus dipenuhi yakni efisiensi, keutuhan ekologi, keutuhan budaya, pemerataan, komunitas, keseimbangan, dan pembangunan sebagai manifestasi dari kemampuan yang ada.

Isu lingkungan menjadi topik hangat yang selalu diperbincangkan oleh sejumlah pihak karena telah menyebabkan permasalahan pada lingkungan hidup dan turut mengancam atas kemaslahatan umat manusia yang diakibatkan aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya dan melakukan pembangunan yang tak memperhatikan dampak lingkungan yang akan terjadi seperti misalnya tingkat polusi yang disebabkan efek rumah kaca, sehingga mendorong terjadinya perubahan secara ekstrim pada iklim.<sup>2</sup> Akibat atas perubahan iklim tersebut yaitu banyak bermunculan bencana alam yang menyebabkan banyak kerugian yang ditimbulkan, baik secara materi maupun imateri.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Greenpeace tahun 2020 menjelaskan jika Indonesia adalah salah satu dari negara yang parah dalam mengalami degradasi lingkungan. Lalu menurut Richard menjelaskan kalau degradasi lingkungan tersebut dipengaruhi dari adanya aktivitas industrialisasi, yang dicirikan dengan menjamurnya investasi yang datang

<sup>1</sup> Brundtland, G. H. (1987). "Brundtland report. Our common future. Comissão Mundial," 4(1) (1987): 17-25.

<sup>2</sup> Álvarez, I. G, "Environmental information: Special reference to greenhouse gas emissions in Spain," Social Responsibility Journal, 4 (3) (2008): 378-387.

ke Indonesia. Penanaman modal yang datang ke Indonesia mayoritas dari sektor usaha terkhusus pada bidang perdagangan, jasa dan manufaktur.

Di masa lampau gagasan pembangunan sangat menguras sumber daya tanpa memikirkan pengaruh yang akan ditimbulkan di masa yang akan datang, khususnya terhadap keterjaminan lingkungan atas pencemaran. Sifat manusia yang tamak dan rakus akan mengakibatkan kerugian yang berbahaya jika tidak segera dilakukan suatu tindakan yang tegas dan benar. Maka dari itu pada gagasan pembangunan dibutuhkan adanya sebuah regulasi guna pencegahan terhadap segala sesuatu yang mengakibatkan potensi kerusakan ataupun tindakan pencemaran pada lingkungan. Gagasan pembangunan memerlukan suatu pertimbangan dalam mengkaji aspek-aspek pada lingkungan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis membuat suatu penelitian dengan mengangkat sebuah judul “**Fungsi Izin Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Berkelanjutan**” yang bertujuan disajikan dalam penulisan penelitian ini.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dewasa ini pemerintah Indonesia mempercepat pertumbuhan investasi pada Indonesia guna mewujudkan penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan pendapatan per kapita di seluruh masyarakat Indonesia. Namun kebijakan itu memiliki resiko pada lingkungan karena peningkatan aktivitas industrial yang menimbulkan pencemaran dan pemicu *global warming*. Penelitian Yuniarti pada tahun 2019 menemukan jika tingkat investasi yang masuk kedaerah tinggi dan tak melakukan kajian lingkungan memicu peningkatan terhadap pencemaran lingkungan.

Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagai regulator negara wajib mengelola dan melindungi lingkungan hidup merupakan manifest dari implementasi atas kewajiban negara guna mencukupi hak sosial masyarakatnya guna mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28H.<sup>3</sup> Berdasarkan ketetapan itu pada entitas konstitusi, Negara mempunyai kewajiban dalam menjaga (*protect*), menghargai (*respect*), dan memenuhi (*fulfill*). Dalam menyelenggarakan hal tersebut diperlukan dorongan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna melaksanakannya secara terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Gagasan pembangunan berkelanjutan dalam tolak ukurnya terdapat 3 (tiga) penopang dari gagasan tersebut, dalam mendalami gagasan pembangunan berkelanjutan pada penyebutannya jika keberagaman budaya sangat fundamental untuk manusia seperti halnya keberagaman alam. Maka diinferensikan jika pembangunan tidak saja dimengerti sebagai pembangunan ekonomi, tetapi pula sebagai kompartibel guna memenuhi kebutuhan intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Pada pemikiran tersebut, keberagaman budaya adalah regulasi keempat pada ranah regulasi pembangunan berkelanjutan.

Terlebih itu guna mendorong tingkat prestasi atas pembangunan berkelanjutan, diklasifikasikan juga membutuhkan modal sosial yang bisa menjaga sinergitas relasi yang baik antar stakeholder baik secara vertikal ataupun horisontal dalam merumuskan

---

<sup>3</sup> Lilik Pudjiastuti, Instrumen Hukum Lingkungan Nasional: Perencanaan, Dokumen Lingkungan dan Perizinan (USAID-The Asia Fondation 2013) : 152.

perencanaan dan regulasi terkait pembangunan yang berorientasi pengetahuan akan lingkungan.<sup>4</sup> Sehingga dapat disimpulkan dengan harapan bahwa jangan sampai SDA tidak tersedia ditambah kondisi lingkungan tercemar dengan ketidakadaan progress yang baik dari segi kuantitas dan kualitas SDMnya serta pula modal yang dipakai selama operasional dilakukan.

Pada konsep pembangunan berkelanjutan berpendapat jika tumbukan regulasi yang bisa saja terjadi antara keperluan mengeksplorasi SDA guna mengentaskan kemiskinan dengan keperluan pencegahan terhadap pencemaran pada lingkungan yang bisa dicegah dengan harapan bisa terlaksana dengan beriringan satu sama lain secara harmonis.<sup>5</sup> Pembangunan berkelanjutan turut mewajibkan mencukupi keperluan pokok untuk masyarakat serta menyediakan kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam mencapai cita-cita yang diharapkan untuk memperbaiki taraf kehidupannya tanpa mempertaruhkan kepada penerus selanjutnya di masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan pembangunan keberlanjutan tentunya membutuhkan suatu dokumen legal yang mengesahkan atas penyelenggaraan pembangunan tersebut supaya tidak mengakibatkan aktivitas-aktivitas yang merugikan bagi masyarakat secara luas. Maka dari itu segala tindakan dalam pelaksanaan pembangunan memerlukan suatu perizinan yang legal guna menjamin atas tindakan atau aktivitas yang dapat membahayakan bagi lingkungan sekitar maupun masyarakat.

Hal utama yang mendasari terbentuknya suatu izin merupakan sebuah tindakan yang sesungguhnya tidak diperkenankan untuk dilakukan namun terdapat pengecualian apabila diperbolehkan dengan maksud guna untuk syarat-syarat yang diperbolehkan dilaksanakan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Ada sikap penolakan oleh penerbitan sebuah izin jika syarat-syarat yang diputuskan oleh pemerintah tak dilakukan sebagaimana mestinya.

Syarat dalam perizinan pada bagian hukum lingkungan yaitu jika aktivitas usaha itu wajib mempunyai AMDAL yang mendukung jika aktivitas usaha itu tak mengakibatkan pengaruh besar serius dan berbahaya bagi lingkungan hidup. Dokumen tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 angka 35 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Pasal 1 angka 1 tentang Izin Lingkungan. Pada penerbitan perizinan itu, dibutuhkan sebuah kajian atas dampak peraturan, perencanaan dan/atau program kepada situasi lingkungan hidup di suatu daerah.<sup>6</sup>

Prinsip dari izin lingkungan sesuai pada Undang-Undang PPLH secara fundamental menginstruksikan kepada setiap usaha dan/atau aktivitas yang harus mempunyai dokumen AMDAL atau UKL-UPL harus mempunyai perizinan lingkungan. Kemudian pada hal pencemaran lingkungan yang sudah ada, dalam rangka tindakan mencegah di masa yang akan datang membutuhkan suatu tindakan yang tegas diantaranya penegakkan hukum yang

<sup>4</sup> Ismid Hadad, “Gerakan Lingkungan dan Advokasi Pembangunan Berkelanjutan” dalam Iwan Jaya Azis, Lydia M. Napitupulu, Arianto Patunru, dan Budi Reksosudarmo, *Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta (2010).

<sup>5</sup> Sutamihardja, “Perubahan Lingkungan Global,” Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana, IPB (2004).

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

konsisten, konsekuen, dan efektif bagi oknum-oknum yang melanggar. Tindakan preventif bertujuan dalam mengendalikan dampak lingkungan hidup harus dilakukan dengan memberdayakan dengan maksimum berdasarkan instrumen pengawasan serta perizinan

## **C. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pembangunan berkelanjutan merupakan tahapan dari pembangunan (lahan, kota, bisnis, dan masyarakat) yang berpedoman atas pemenuhan kebutuhan saat ini dengan tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan dari generasi yang akan datang. Dalam pelaksanaan pembangunan keberlanjutan tentunya membutuhkan suatu dokumen legal yang mengesahkan atas penyelenggaraan pembangunan tersebut supaya tidak mengakibatkan aktivitas-aktivitas yang merugikan bagi masyarakat secara luas. Maka dari itu segala tindakan dalam pelaksanaan pembangunan memerlukan suatu perizinan yang legal guna menjamin atas tindakan atau aktivitas yang dapat membahayakan bagi lingkungan sekitar maupun masyarakat. Syarat dalam perizinan pada bagian hukum lingkungan yaitu jika aktivitas usaha itu wajib mempunyai AMDAL yang mendukung jika aktivitas usaha itu tak mengakibatkan pengaruh besar serius dan berbahaya bagi lingkungan hidup. Dokumen tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 angka 35 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Pasal 1 angka 1 tentang Izin Lingkungan. Pada penerbitan perizinan itu, dibutuhkan sebuah kajian atas dampak peraturan, perencanaan dan/atau program kepada situasi lingkungan hidup di suatu daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Álvarez, I. G, “*Environmental information: Special reference to greenhouse gas emissions in Spain,*” *Social Responsibility Journal*, 4 (3) (2008): 378–387.
- Anonim, “*World Summit on Sustainable Development,*” Johannesburg, South Africa, (26 August- 4 September 2002)
- Ismid Hadad, “*Gerakan Lingkungan dan Advokasi Pembangunan Berkelanjutan,*” dalam Iwan Jaya Azis, Lydia M. Napitupulu, Arianto Patunru, dan Budi Reksosudarmo, *Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta (2010).
- Jonathan, Sarwono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif,*” Graha Ilmu, Yogyakarta (2006).
- Brundtland, G. H, “*Brundtland report. Our common future,*” *Comissão Mundial*, 4(1) (1987): 17-25.
- Lilik Pudjiastuti, *Instrumen Hukum Lingkungan Nasional: Perencanaan, Dokumen Lingkungan dan Perizinan (USAID-The Asia Fondation 2013)*: 152.
- Sutamihardja, “*Perubahan Lingkungan Global,*” Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana, IPB (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.